



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Iqbal Pgl. Iqbal Bin Zulmaidi;
2. Tempat lahir : Bukit Siayah;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/20 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banda Gadang Bukit Siayah, Kenagarian Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 67/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal Pgl. Iqbal Bin Zulmaidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Iqbal Pgl. Iqbal Bin Zulmaidi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12 i warna merah maron dengan ukuran 6,31 inci;
Dikembalikan kepada saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl Nisa;
 2. 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam bis merah, putih dan coklat dengan nomor polisi BA 2549 ZL Nomor rangka : MH1JM3130 LK666698 dan nomor mesin JM31E3662998 atas nama Cece Anjelina;
 3. 1 (satu) lembar STNK motor Honda Scoopy warna hitam bis merah, putih dan coklat dengan nomor polisi BA 2549 ZL Nomor rangka : MH1JM3130 LK666698 dan nomor mesin JM31E3662998 atas nama Cece Anjelina;
Dikembalikan kepada saksi Cece Anjelina;
 4. 1 (satu) helai baju kemeja batik lengan pendek warna hitam motif coklat, merah dan putih dengan merk J. Style By Jos;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan karena Terdakwa menyesali perbuatannya sebab Terdakwa tidak bisa menjadi contoh yang baik buat kedua orang adik perempuan Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa, Terdakwa sekarang tidak bisa wisuda yang seharusnya Terdakwa akan diwisuda pada tahun ini serta Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD IQBAL Pgl IQBAL Bin ZULMAIDI pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lainnya di dalam bulan Maret 2021 bertempat di Jalan Ambacang Kamba Kenag. Asam Kamba Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri." yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas pada saat saksi NISA ULIYA ULPA Pgl NISA pergi berboncengan dengan saksi ZIKNI RAHMI AULIA ULFA Pgl ZIKNI yang merupakan adik dari saksi NISA dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam sekembali dari Pasar Baru Kec. Bayang untuk pergi menservis motor dan berbelanja di mini market. Lalu kemudian saksi NISA bersama saksi ZIKNI pergi pulang menuju rumahnya di Kampung Muaro Aie Kenag. Muaro Aie Kec. IV Nagari Bayang Utara. Pada saat sampai di daerah Jalan Ambacang Kamba Kenag. Asam Kamba Kec. Bayang, pada saat itu saksi NISA mendengar suara dering handphone nya dan kemudian sambil berkendara saksi NISA membuka handphone nya dengan menggunakan tangan kirinya;

Bahwa pada saat saksi NISA sedang membuka handphone tersebut, kemudian dari arah belakang datanglah Terdakwa yang memakai baju kemeja batik lengan pendek warna hitam motif coklat merah dan putih merk J. Style By JOS sambil mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam bis merah dengan Nopol BA 2549 ZL. Pada saat sudah dekat dengan saksi NISA, kemudian Terdakwa berusaha merampas 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12 i warna merah maron milik saksi NISA dari tangan kiri saksi NISA dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Pada saat merampas handphone

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa menggunakan upaya paksa dengan tenaganya agar dapat mengambil handphone tersebut. Saksi NISA mencoba mempertahankan handphone miliknya, sehingga antara Terdakwa dan saksi NISA terjadi saling tarik menarik. Dikarenakan kalah dalam tenaga, akhirnya handphone saksi NISA berhasil direbut secara paksa oleh Terdakwa dan berpindah ke tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya ke arah Sawah Laweh. Pada saat itu saksi NISA berusaha mengejar Terdakwa sambil meneriakinya maling, tetapi tidak ada warga yang mendengar teriakan saksi NISA dan membantunya, hingga akhirnya saksi NISA tidak dapat lagi mengejar Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dalam mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi NISA. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12 i warna merah maron bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi NISA secara keseluruhan yang dibelinya dengan harga Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) di sebuah counter handphone. Akibat perbuatan Terdakwa saksi NISA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD IQBAL Pgl IQBAL Bin ZULMAIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP; Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD IQBAL Pgl IQBAL Bin ZULMAIDI pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lainnya di dalam bulan Maret 2021 bertempat di Jalan Ambacang Kamba Kenag. Asam Kamba Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan atau setidaknya tidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas pada saat saksi NISA ULIYA ULPA Pgl NISA pergi berboncengan dengan saksi ZIKNI RAHMI AULIA ULFA Pgl ZIKNI yang merupakan adik dari saksi NISA dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam sekembali dari Pasar Baru Kec. Bayang untuk pergi menservis motor dan berbelanja di mini market. Lalu kemudian saksi NISA bersama saksi ZIKNI pergi pulang menuju rumahnya di Kampung Muaro Aie Kenag. Muaro Aie Kec. IV Nagari Bayang Utara. Pada saat sampai di daerah Jalan Ambacang Kamba Kenag. Asam Kamba Kec.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bayang, pada saat itu saksi NISA mendengar suara dering handphonenya dan kemudian sambil berkendara saksi NISA membuka handphonenya dengan menggunakan tangan kirinya;

Bahwa pada saat saksi NISA sedang membuka handphone tersebut, kemudian dari arah belakang datanglah Terdakwa yang memakai baju kemeja batik lengan pendek warna hitam motif coklat merah dan putih merk J. Style By JOS sambil mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam bis merah dengan Nopol BA 2549 ZL. Pada saat sudah dekat dengan saksi NISA, kemudian Terdakwa berusaha merampas 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12 i warna merah maron milik saksi NISA dari tangan kiri saksi NISA dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Pada saat merampas handphone tersebut Terdakwa menggunakan upaya paksa dengan tenaganya agar dapat mengambil handphone tersebut. Saksi NISA mencoba mempertahankan handphone miliknya, sehingga antara Terdakwa dan saksi NISA terjadi saling tarik menarik. Dikarenakan kalah dalam tenaga, akhirnya handphone saksi NISA berhasil direbut secara paksa oleh Terdakwa dan berpindah ke tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya ke arah Sawah Laweh. Pada saat itu saksi NISA berusaha mengejar Terdakwa sambil meneriakinya maling, tetapi tidak ada warga yang mendengar teriakan saksi NISA dan membantunya, hingga akhirnya saksi NISA tidak dapat lagi mengejar Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dalam mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi NISA. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12 i warna merah maron bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi NISA secara keseluruhan yang dibelinya dengan harga Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) di sebuah counter handphone. Akibat perbuatan Terdakwa saksi NISA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL Pgl IQBAL Bin ZULMAIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah jalan yang berada di Jalan Ambacang Kamba Kenagarian Asam Kamba, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan saksi telah kehilangan barang miliknya yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) unit handphone merk merk Vivo Y 12 I warna merah maron;
- Bahwa awalnya pada saat saksi pergi berboncengan dengan Anak Saksi Zikni Rahmi Aulia Ulfa Pgl. Zikni yang merupakan adik saksi dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam sekembali dari Pasar Baru Kecamatan Bayang untuk pergi menservis motor dan berbelanja di mini market, kemudian saksi bersama saksi Zikni pergi pulang menuju rumah di Kampung Muaro Aie Kenagarian Muaro Aie Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dan pada saat sampai di daerah Jalan Ambacang Kamba Kenagarian Asam Kamba Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan pada saat itu saksi mendengar suara dering handphonenya dan kemudian sambil berkendara saksi membuka handphonenya dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa setelah itu secara tiba-tiba pada saat saksi sedang membuka handphone tersebut, dari arah belakang datanglah Terdakwa yang memakai baju kemeja batik lengan pendek warna hitam motif coklat merah dan putih sambil mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam bis merah tanpa nomor polisi pada bagian belakangnya yang kemudian berusaha merampas 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12 i warna merah maron milik saksi dari tangan kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merampas dengan menggunakan tenaganya agar dapat mengambil handphone tersebut dan saksi berusaha mempertahankan handphone miliknya sehingga antara Terdakwa dan saksi terjadi saling tarik menarik;
- Bahwa dikarenakan kalah dalam tenaga, akhirnya handphone saksi berhasil direbut oleh Terdakwa dan berpindah ke tangan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa menarik handphone saksi tersebut, sepeda motor yang saksi kendarai saat itu terasa oleng, tapi tidak sempat terjatuh, baik sepeda motor yang saksi bawa maupun penumpangnya yaitu Anak Saksi Zikni Rahmi Aulia Ulfa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya ke arah Sawah Laweh;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat difoto oleh Anak Saksi Zikni Rahmi Aulia Ulfa Pgl. Zikni dengan menggunakan handphonenya, sehingga terhadap ciri-ciri pakaian Terdakwa dan sepeda motornya dapat diketahui;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 12 i warna merah maron, dengan ukuran 6,31 inci adalah handphone milik saksi yang telah ditarik oleh Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam bis merah, putih dan coklat dengan nomor polisi BA 2549 ZL, Nomor Rangka MH1JM3130LK666698 dan nomor mesin JM31E3662998 atas nama Cece Anjelina adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa saat Terdakwa mengambil handphone milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK motor Honda Scoopy warna hitam bis merah, putih dan coklat dengan nomor polisi BA 2549 ZL, nomor rangka MH1JM3130LK666698 dan nomor mesin JM31E3662998 atas nama Cece Anjelina;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja batik lengan pendek warna hitam motif coklat, merah dan putih dengan merek J. Style By Jos adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat Terdakwa mengambil handphone milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12 i warna merah maron yang merupakan milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12 i warna merah maron tersebut saksi dapat kan dengan cara dibeli dari sebuah konter handphone dengan harga Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa di saat ia menarik handphone milik saksi, terjadi tarik menarik antara saksi dengan Terdakwa, menurut Terdakwa saat itu tidak ada tarik menarik handpone milik saksi antara dirinya dengan saksi karena hanya dalam hitungan sekitar 3 (tiga) detik dalam satu kali tarikan handphone milik saksi sudah beralih ke tangan Terdakwa;
- Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa ia merubah keterangan yang ia berikan sebelumnya, saksi menyatakan bahwa saat Terdakwa mengambil handphone milik saksi tidak terjadi tarik menarik, akan tetapi saat itu

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa hanya sekali menarik handphone saksi tersebut dan dalam satu kali tarikan tersebut handphone saksi tersebut sudah beralih ke tangan Terdakwa;

2. **Wilda Yenti, S.Gz Pgl. Iwil**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 12 i warna merah maron milik saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 12 I warna merah maron milik saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa tersebut pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Umum Ambacang Kamba, Gurun Laweh Kenagarian Asam Kamba Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat saksi sedang melayat di rumah teman saksi di daerah Painan tiba-tiba adik kandung saksi yaitu Anak Saksi Zikni Rahmi Aulia Ulfa Pgl. Zikni menelpon saksi dan mengatakan bahwa handphone saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa diambil orang dan setelah itu Anak Saksi Zikni Rahmi Aulia Ulfa Pgl. Zikni mengatakan bahwa saat itu ia sedang berada di Kantor Polsek Bayang;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Anak Saksi Zikni Rahmi Aulia Ulfa Pgl. Zikni tersebut saksi kemudian pulang dari melayat dan pergi bersama teman-teman saksi ke Kantor Polsek Bayang;
- Bahwa sesampainya di Polsek Bayang saksi langsung menemui Anak Saksi Zikni Rahmi Aulia Ulfa Pgl. Zikni dan kemudian saksi bertanya kepada Anak Saksi Zikni Rahmi Aulia Ulfa Pgl. Zikni mengapa handphone saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa sampai diambil oleh orang
- Bahwa menurut keterangan Anak Saksi Zikni Rahmi Aulia Ulfa Pgl. Zikni kepada saksi saat di Kantor Polsek Bayang, bahwa awalnya Anak Saksi Zikni Rahmi Aulia Ulfa Pgl. Zikni pergi berboncengan dengan saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, kemudiannya kembali dari Pasar Baru Kecamatan Bayang untuk pergi menservis motor dan berbelanja di mini market;
- Bahwa kemudian saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa bersama Anak Saksi Zikni Rahmi Aulia Ulfa Pgl. Zikni pergi pulang menuju rumahnya di Kampung Muaro Aie, Kenagarian Muaro Aie, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
- Bahwa pada saat sampai di daerah Jalan Ambacang Kamba Kenagarian Asam Kamba Kecamatan Bayang, pada saat itu saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa mendengar suara dering handphonenya, sambil berkendara saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa membuka handphonenya dengan menggunakan tangan kirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian secara tiba-tiba pada saat saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa sedang membuka handphone tersebut, dari arah belakang sebelah kiri datanglah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan kemudian Terdakwa mengambil handphone saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa tersebut dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa dari keterangan Anak Saksi Zikni Rahmi Aulia Ulfa Pgl. Zikni kepada saksi, setelah Terdakwa mengambil handphone saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa, Terdakwa kabur menggunakan sepeda motornya ke arah Bayang Dalam dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa kemudian saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa dan Anak Saksi Zikni Rahmi Aulia Ulfa Pgl. Zikni katanya sempat mengejar Terdakwa sambil berteriak minta tolong kepada warga, tapi saat itu tidak ada warga yang mendengarnya karena lokasi tempat kejadian tersebut saat itu dalam keadaan sepi;
- Bahwa pada saat saksi masih di Kantor Polsek Bayang lalu pihak kepolisian membawa saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa dan Anak Saksi Zikni Rahmi Aulia Ulfa Pgl. Zikni menuju ke arah Lumpo dan tidak lama saksi menunggu saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa dan Anak Saksi Zikni Rahmi Aulia Ulfa Pgl. Zikni tiba-tiba datanglah Pihak Kepolisian membawa orang yang telah mengambil handphone saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa yaitu Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada izin dari saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 12 i warna merah maron milik saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 12 i warna merah maron tersebut dulu dibeli oleh saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa seharga Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 12 I warna merah maron, dengan ukuran 6,31 inci adalah handphone milik saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam bis merah, putih dan coklat dengan nomor polisi BA 2549 ZL, nomor rangka MH1JM3130LK666698 dan nomor mesin JM31E3662998 atas nama Cece Anjelina adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK motor Honda Scoopy warna hitam bis merah, putih dan coklat dengan Nomor Polisi BA

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2549 ZL, Nomor Rangka MH1JM3130LK666698 dan Nomor Mesin JM31E3662998 atas nama Cece Anjelina adalah STNK motor Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa dari keterangan Anak Saksi Zikni Rahmi Aulia Ulfa Pgl. Zikni kepada saksi 1 (satu) helai baju kemeja batik lengan pendek warna hitam motif coklat, merah dan putih dengan merek J. Style By Jos adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi Zikni Rahmi Aulia Ulfa Pgl. Zikni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian ada orang lain yaitu Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 12 i warna merah maron milik saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 12 i warna merah maron milik saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa tersebut pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Umum Ambacang Kamba, Kenagarian Asam Kamba, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi melihat langsung orang yang telah mengambil handphone saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa tersebut, karena saat kejadian Anak Saksi sedang berbonceng dengan saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa namun saat itu wajah orang yang mengambil handphone tersebut tidak terlihat dan Anak Saksi baru tahu orang yang telah mengambil handphone saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa adalah Terdakwa setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 tersebut sekira pukul 13.00 WIB, Anak Saksi berangkat dari rumah Anak Saksi di Kampung Muaro Aia, Kenagarian Muaro Aia, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan bersama dengan kakak Anak Saksi yaitu saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa, sedangkan Anak Saksi duduk dibonceng di belakang sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekembali dari Pasar Baru Kecamatan Bayang untuk pergi menservis motor dan berbelanja di mini market, lalu kemudian Anak Saksi bersama saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa pergi pulang menuju rumah di Kampung Muaro Aie Kenagarian Muaro Aie Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sampai di daerah Jalan Ambacang Kamba Kenagarian Asam Kamba Kecamatan Bayang, pada saat saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba handphonenya berbunyi karena ada pesan WhatsApp masuk, mendengar suara dering handphonenya tersebut kemudian sambil berkendara saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa membuka handphonenya dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memegang stang sepeda motor;
- Bahwa kemudian secara tiba-tiba pada saat saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa sedang membuka handphone tersebut, dari arah belakang sebelah kiri datanglah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan kemudian Terdakwa menarik handphone saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa tersebut dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa seingat Anak Saksi pada saat Terdakwa menarik handphone saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa tersebut, Terdakwa saat itu memakai baju kemeja batik lengan pendek warna hitam motif coklat merah;
- Bahwa seingat Anak Saksi Terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam bis merah;
- Bahwa pada saat Anak Saksi berbocengan dengan saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa tersebut, seingat Anak Saksi waktu itu tidak ada orang mengikuti Anak Saksi dan saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa dari arah belakang;
- Bahwa seingat Anak Saksi, saat kejadian itu Terdakwa hanya sendirian dan tidak ada orang lain bersamanya saat itu;
- Bahwa setelah handphone saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa, Anak Saksi kemudian mengeluarkan handphone Anak Saksi dan Anak Saksi kemudian mengambil foto orang yang telah mengambil handphone saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa dan Anak Saksi berusaha mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sambil saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa berteriak minta tolong, namun saat itu tidak ada warga masyarakat yang mendengarkannya karena memang saat itu lalu lintas di daerah sana sepi dan akhirnya Anak Saksi dan saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa kehilangan jejak Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak Saksi dan saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa kehilangan jejak Terdakwa kemudian saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Bayang dan pada saat Anak Saksi di Kantor Polsek Bayang tersebut Anak Saksi juga menelpon kakak Anak Saksi yaitu saksi Wilda Yenti, S.Gz Pgl. Iwil, saat itu Anak Saksi mengatakan kepada saksi Wilda Yenti, S.Gz

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pgl. Iwil bahwa handphone milik saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa telah diambil oleh orang lain dan tidak lama kemudian saksi Wilda Yenti, S.Gz Pgl. Iwil datang ke Kantor Polsek Bayang untuk menemui Anak Saksi dan akhirnya Anak Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Wilda Yenti, S.Gz Pgl. Iwil;

- Bahwa pada saat Anak Saksi dan saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polsek Bayang, Anak Saksi dan saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa menceritakan peristiwa yang kami alami dengan menerangkan jenis sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa serta pakaian yang digunakan oleh Terdakwa serta memperlihatkan foto yang sebelumnya Anak Saksi ambil saat kejadian, kemudian tidak berapa lama yang mana masih pada hari itu juga Anak Saksi dan Saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa dibawa oleh Pihak Kepolisian ke Rumah Sakit BKM Sago dan disana Anak Saksi dipertemukan dengan orang yang telah mengambil handphone saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa serta diperlihatkan sebuah handphonenya dan ternyata benar handphone tersebut adalah handphone milik saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa yang telah diambil oleh orang tersebut;
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak mengenal persis orang yang sebelumnya mengambil handphone saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa tersebut karena saat itu ia menggunakan helm, tapi dari ciri-ciri fisik serta pakaian yang ia gunakan orang yang diperlihatkan oleh pihak kepolisian tersebut adalah orang yang sama dengan orang yang telah mengambil handphone Saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa tersebut dan saat itu saat itu Terdakwa juga sudah mengakui bahwa ialah yang telah mengambil handphone saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 12 i warna merah maron miliknya tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 12 i warna merah maron milik saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa tersebut ia beli pada tahun 2020 dengan harga Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa seingat Anak Saksi pada saat Terdakwa mengambil handphone milik saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa, Terdakwa langsung menarik handphone milik saksi saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa secara paksa dimana dengan sekali tarik Terdakwa langsung mendapatkan handphone milik saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa tersebut;
- Bahwa seingat Anak Saksi kecepatan sepeda motor baik yang dikendarai oleh saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa maupun sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa lajunya saat itu dalam keadaan pelan dan setelah Terdakwa berhasil

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil handphone milik saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa, barulah Terdakwa melajukan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi;

- Bahwa pada saat Terdakwa menarik handphone milik saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa, Anak Saksi merasa terkejut dan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa dalam keadaan oleng dan hampir terjatuh;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa, Terdakwa kemudian kabur menggunakan sepeda motornya ke arah Ambacang Kamba;
- Bahwa seingat Anak Saksi pada saat Terdakwa menarik handphone milik saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa, Terdakwa tidak ada mengeluarkan kata-kata apapun seperti ancaman atau kata-kata yang lainnya;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 12 i warna merah maron, dengan ukuran 6,31 inci adalah handphone milik saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa yang telah diambil oleh Terdakwa pada saat saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan Anak Saksi di Jalan Ambacang Kamba, Kenagarian Asam, Kamba Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam bis merah, putih dan coklat dengan Nomor Polisi BA 2549 ZL, Nomor Rangka MH1JM3130LK666698 dan Nomor Mesin JM31E3662998 atas nama Cece Anjelina adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 12 i warna merah maron milik saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK motor Honda Scoopy warna hitam bis merah, putih dan coklat dengan Nomor Polisi BA 2549 ZL, Nomor Rangka MH1JM3130LK666698 dan Nomor Mesin JM31E3662998 atas nama Cece Anjelina, dimana STNK tersebut adalah STNK sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat kejadian Terdakwa menarik handphone milik Saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa, Anak Saksi mengetahuinya dari plat nomor polisi sepeda motor tersebut, nomor polisinya yang tertera di STNK tersebut sama dengan sepeda motor yang saat itu Anak Saksi lihat digunakan oleh Terdakwa saat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja batik lengan pendek warna hitam motif coklat, merah dan putih dengan merek J. Style By Jos adalah pakaian yang digunakan oleh terdakwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y 12 I warna merah maron milik saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Cece Anjelina**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena ada kejadian penjambratan handphone di jalan;
- Bahwa saksi tahu ada Terdakwa melakukan perbuatan penjambratan handphone di jalan tersebut setelah saksi ditelepon oleh orang tua saksi, waktu itu melalui telepon tersebut saksi diberitahukan bahwa Terdakwa yang merupakan abang saksi telah melakukan penjambratan;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa melakukan penjambratan handphone di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dipakai oleh Terdakwa saat ia melakukan penjambratan handphone di jalan tersebut adalah sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam bis merah dengan nomor polisi BA 2549 ZL;
- Bahwa surat-surat kepemilikan STNK dari sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam bis merah dengan nomor polisi BA 2549 ZL tersebut adalah atas nama saksi sendiri;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang tidak berada di rumah dan sepeda motor saksi tersebut saksi letakkan di rumah, saat itu kunci dari sepeda motor tersebut tidak saksi bawa dan saksi letakkan saja di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi terlebih dahulu untuk membawa sepeda motor milik saksi tersebut dan Terdakwa juga tidak ada memberitahukan kepada saksi kalau sepeda motor tersebut akan ia pakai untuk menjambret;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam bis merah tersebut saksi beli pada bulan Oktober tahun 2020;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam bis merah tersebut dulu saksi beli secara kredit dan sampai sekarang saksi masih membayar cicilannya, walaupun sekarang sepeda motor saksi tersebut disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa sampai sekarang pihak dealer tempat saksi mengambil sepeda motor tersebut belum tahu kalau sepeda motor yang saksi cicil secara kredit selama ini sekarang dalam status barang sitaan dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa surat-surat yang terkait dengan sepeda motor yang saksi beli tersebut masih ada di tangan saksi;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor tersebut masih milik saksi dan belum pernah saksi pindahkan kepemilikannya kepada orang lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam bis merah, putih dan coklat dengan Nomor Polisi BA 2549 ZL, Nomor Rangka MH1JM3130LK666698 dan Nomor Mesin JM31E3662998 atas nama Cece Anjelina adalah sepeda motor milik saksi yang dipakai oleh Terdakwa pada saat Terdakwa mengambil handphone milik orang lain serta barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK motor Honda Scoopy warna hitam bis merah, putih dan coklat dengan nomor polisi BA 2549 ZL, nomor rangka MH1JM3130LK666698 dan nomor mesin JM31E3662998 adalah STNK sepeda motor saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain secara paksa dari atas sepeda motor;
- Bahwa barang milik orang yang telah Terdakwa ambil secara paksa dari atas sepeda motor tersebut adalah berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 12 i warna merah maron;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 12 i warna merah maron tersebut pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di antara Jalan Tanjung Durian dan Ambacang Kamba Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya di hari itu, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam bis merah, putih dan coklat, pada saat itu Terdakwa pergi ke daerah Tarusan;
- Bahwa saat Terdakwa hendak kembali pulang ke rumah Terdakwa yang berada di daerah Lumpo Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Terdakwa saat itu melalui jalan di daerah Bayang;
- Bahwa di perjalanan pulang tersebut, tanpa sengaja Terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dan saat itu Terdakwa melihat salah satu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut yaitu perempuan yang mengendarai sepeda motor tersebut sedang memainkan handphonenya;

- Bahwa melihat kondisi tersebut langsung muncul niat Terdakwa untuk mengambil handphone yang berada di tangan perempuan tersebut;
- Bahwa kemudian kedua perempuan tersebut Terdakwa ikuti dari belakang dan sesampainya di Jalan antara Jalan Tanjung Durian dan Ambacang Kamba Kecamatan Bayang Terdakwa langsung memepet sepeda motor yang ditumpangi oleh 2 (dua) orang perempuan tersebut dari arah belakang sebelah kiri dan setelah sepeda motor Terdakwa dekat dengan sepeda motor yang ditumpangi oleh kedua perempuan tersebut seketika Terdakwa langsung mengambil handphone yang dipegang oleh perempuan yang mengendarai sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah handphone tersebut Terdakwa dapatkan kemudian Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa ke daerah Lumpo;
- Bahwa saat itu kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh kedua orang perempuan tersebut saat itu dalam keadaan pelan dan sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat itu dalam keadaan kencang;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone dari tangan pengendara sepeda motor tersebut dengan cara menariknya dengan tenaga Terdakwa, Terdakwa menggunakan tenaga tersebut dengan tujuan agar handphone tersebut dapat Terdakwa ambil dan sampai ke tangan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil handphone tersebut, Terdakwa berkendara sendiri dan tidak bersama dengan orang lain;
- Bahwa saat itu tidak ada tarik menarik handphone antara Terdakwa dengan orang yang memegang handphone tersebut, yang Terdakwa ingat saat itu hanya sekali tarik handphone tersebut sudah berpindah ke tangan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah handphone tersebut akan Terdakwa gunakan untuk menebus handphone Terdakwa yang tergadai kepada teman Terdakwa dan rencananya handphone yang Terdakwa ambil tersebut akan Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa kemudian handphone Terdakwa yang tergadai sama teman Terdakwa tersebut Terdakwa ambil lagi darinya;
- Bahwa handphone Terdakwa yang tergadai tersebut rencananya akan Terdakwa bawa pergi ke Bogor, Terdakwa rencananya akan merantau ke Bogor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemilik handphone tersebut untuk Terdakwa mengambil handphone miliknya tersebut;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian ini sekira tahun 2018 Terdakwa juga sudah pernah mengambil handphone milik orang lain di daerah Painan dan saat itu Terdakwa tidak sampai ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil handphone milik orang lain pada tahun 2018 tersebut, Terdakwa melakukannya sendiri dan tidak bersama dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sekarang merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa saat ini belum berkeluarga;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam bis merah, putih dan coklat yang saat itu Terdakwa bawa dari rumah menuju daerah Tarusan yang kemudian di perjalanan pulang Terdakwa gunakan untuk mengambil handphone milik orang lain tersebut adalah sepeda motor adik Terdakwa yaitu saksi Cece Anjelina;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Cece Anjelina tersebut bisa Terdakwa pakai karena saat itu saksi Cece Anjelina sedang tidak berada di rumah dan kunci dari sepeda motor tersebut ditinggalnya di rumah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 12 i warna merah maron, dengan ukuran 6,31 inci adalah handphone milik seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor yang Terdakwa ambil pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Jalan antara Tanjung Durian dan Ambacang Kamba, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam bis merah, putih dan coklat dengan nomor polisi BA 2549 ZL, nomor rangka MH1JM3130LK666698 dan nomor mesin JM31E3662998 atas nama Cece Anjelina adalah sepeda motor milik adik Terdakwa yang bernama Cece Anjelina yang Terdakwa gunakan saat Terdakwa mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK motor Honda Scoopy warna hitam bis merah, putih dan coklat dengan nomor polisi BA 2549 ZL, nomor rangka MH1JM3130LK666698 dan nomor mesin JM31E3662998 atas nama Cece Anjelina adalah STNK milik adik Terdakwa yaitu saksi Cece Anjelina;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) helai baju kemeja batik lengan pendek warna hitam motif coklat, merah dan putih dengan merek J. Style By Jos adalah pakaian yang Terdakwa gunakan saat Terdakwa mengambil handphone tersebut;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12 i warna merah maron dengan ukuran 6,31 inci;
2. 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam bis merah, putih dan coklat dengan nomor polisi BA 2549 ZL Nomor rangka : MH1JM3130 LK666698 dan nomor mesin JM31E3662998 atas nama Cece Anjelina;
3. 1 (satu) lembar STNK motor Honda Scoopy warna hitam bis merah, putih dan coklat dengan nomor polisi BA 2549 ZL Nomor rangka : MH1JM3130 LK666698 dan nomor mesin JM31E3662998 atas nama Cece Anjelina;
4. 1 (satu) helai baju kemeja batik lengan pendek warna hitam motif coklat, merah dan putih dengan merk J. Style By Jos;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut undang-undang dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa hendak pulang dari Tarusan menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam bis merah, putih dan coklat, saat melintas di Jalan Ambacang Kamba Kenagarian Asam Kamba, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Terdakwa melihat saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan membonceng Anak saksi Zikni Rahmi Aulia Ulfa Pgl. Zikni, dan saat itu Terdakwa melihat saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa sedang memegang dan memainkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12 i warna merah maron;
- Bahwa benar melihat saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa sedang memegang handphonenya tersebut, timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone yang berada di tangan saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa tersebut, sehingga kemudian Terdakwa mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa dari belakang;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa tersebut dari arah belakang sebelah kiri dan setelah sepeda motor yang Terdakwa kendarai dekat dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa, Terdakwa langsung menarik handphone yang dipegang oleh saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa dengan menggunakan tenaga Terdakwa, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa menjadi oleng;
- Bahwa benar Terdakwa menarik handphone yang dipegang oleh saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa dengan menggunakan tenaga Terdakwa dengan tujuan agar handphone tersebut dapat Terdakwa ambil dan sampai ke tangan Terdakwa;
- Bahwa benar dengan satu kali tarikan dengan menggunakan tenaga Terdakwa tersebut, handphone yang dipegang oleh saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa berhasil Terdakwa dapatkan dan berpindah ke tangan Terdakwa, setelah handphone tersebut Terdakwa dapatkan kemudian Terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor ke daerah Lumpo;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa pada saat mengambil 1 (satu) unit handphone miliknya tersebut;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah handphone tersebut akan Terdakwa gunakan untuk menebus handphone Terdakwa yang tergadai kepada teman Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 12 i warna merah maron tersebut adalah milik saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa yang didapakkannya dengan cara membeli dari sebuah konter handphone dengan harga Rp.2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas, yaitu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pnn



dakwaan primair, apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan dakwaan subsidair baru dipertimbangkan apabila dakwaan primair tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dakwaan primair, Pasal 365 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Muhammad Iqbal Pgl. Iqbal Bin Zulmaidi selaku Terdakwa, setelah diperiksa di persidangan identitas Terdakwa telah cocok dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaan secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) adalah benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) serta mempunyai nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud dan juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa hendak pulang dari Tarusan menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam bis merah, putih dan coklat, saat melintas di Jalan Ambacang Kamba Kenagarian Asam Kamba, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Terdakwa melihat saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan membonceng Anak saksi Zikni Rahmi Aulia Ulfa Pgl. Zikni, dan saat itu Terdakwa melihat saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa sedang memegang dan memainkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12 i warna merah maron;

Menimbang, bahwa melihat saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa sedang memegang handphonenya tersebut, timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone yang berada di tangan saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa tersebut, sehingga kemudian Terdakwa mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa dari belakang. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa tersebut dari arah belakang sebelah kiri dan setelah sepeda motor yang Terdakwa kendarai dekat dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa, Terdakwa langsung menarik handphone yang dipegang oleh saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa dan dengan satu kali tarikan, handphone yang dipegang oleh saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa berhasil Terdakwa dapatkan dan berpindah ke tangan Terdakwa. Bahwa setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut Terdakwa dapatkan kemudian Terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor ke daerah Lumpo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula bahwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 12 i warna merah maron tersebut adalah milik saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa yang didaparkannya dengan cara membeli dari sebuah konter handphone dengan harga Rp.2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa tidak ada izin dari saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa untuk menarik handphone tersebut dari tangan saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa dan kemudian membawa pergi handphone tersebut. Selain itu dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui pula tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah handphone tersebut akan Terdakwa gunakan untuk menebus handphone Terdakwa yang tergadai kepada teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim adanya perbuatan Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12 i warna merah maron milik saksi Nisa yang mana handphone tersebut pada mulanya dipegang oleh saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa di tangannya telah berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa, yang berpindahnya penguasaan terhadap handphone tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa selaku pemilik dari handphone tersebut dan dalam hal seolah-olah seperti miliknya sendiri tersebut dimana Terdakwa rencananya akan menggunakan handphone milik saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa untuk menebus handphone Terdakwa yang tergadai kepada teman Terdakwa telah menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang adalah bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pnn



orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut, didahului atau disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut disyaratkan haruslah dilakukan terhadap orang, dimana tujuan dilakukan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Menurut doktrin ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti ataupun setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan;

Menimbang, bahwa kekerasan tidak hanya dapat dilakukan dengan memakai tenaga badan yang sifatnya tidak terlalu ringan, melainkan juga dapat dilakukan dengan memakai sebuah alat, sehingga tidak diperlukan adanya pemakaian tenaga badan yang kuat;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai ancaman kekerasan, Hoge Raad dalam beberapa *arrest*-nya, masing-masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W 9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 116 menyebutkan bahwa ancaman kekerasan harus memenuhi syarat-syarat :

- a. bahwa ancaman kekerasan tersebut harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancam tersebut benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. bahwa maksud dari orang yang mengancam memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.” yang merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya terhadap unsur tersebut tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan tetapi dapat diambil salah satu unsur nya untuk dibuktikan. Dalam hal ini Majelis akan membuktikan unsur “disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian”;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pnn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa hendak pulang dari Tarusan menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam bis merah, putih dan coklat, saat melintas di Jalan Ambacang Kamba Kenagarian Asam Kamba, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Terdakwa melihat saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan membonceng Anak saksi Zikni Rahmi Aulia Ulfa Pgl. Zikni, dan saat itu Terdakwa melihat saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa sedang memegang dan memainkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12 i warna merah maron;

Menimbang, bahwa melihat saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa sedang memegang handphonenya tersebut, timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone yang berada di tangan saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa tersebut, sehingga kemudian Terdakwa mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa dari belakang. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa tersebut dari arah belakang sebelah kiri dan setelah sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan dekat dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa, Terdakwa langsung menarik handphone yang dipegang oleh saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa dengan menggunakan tenaga Terdakwa, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa menjadi oleng. Bahwa dengan satu kali tarikan dengan menggunakan tenaga Terdakwa tersebut, handphone yang dipegang oleh saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa berhasil Terdakwa dapatkan dan berpindah ke tangan Terdakwa, setelah handphone tersebut Terdakwa dapatkan kemudian Terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor ke daerah Lumpo;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula Terdakwa menarik handphone yang dipegang oleh saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa dengan menggunakan tenaga Terdakwa dengan tujuan agar handphone tersebut dapat Terdakwa ambil dan sampai ke tangan Terdakwa;

Menimbang, dari fakta-fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim terlihat bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan tenaga badan pada saat menarik handphone tersebut dari tangan saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan agar dapat mempermudah pencurian tersebut dan memperoleh handphone tersebut dari tangan saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair terhadap diri Terdakwa telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa yang mengambil handphone milik orang lain yang sedang mengendarai sepeda motor di jalan dengan cara menarik handphone dari tangan orang tersebut dapat membahayakan keselamatan orang tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa masih berusia muda, diharapkan ke depannya dapat memperbaiki diri ke arah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pnn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12 i warna merah maron dengan ukuran 6,31 inci yang berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan milik saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl. Nisa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam bis merah, putih dan coklat dengan nomor polisi BA 2549 ZL nomor rangka MH1JM3130LK666698 dan nomor mesin JM31E3662998 atas nama Cece Anjelina dan 1 (satu) lembar STNK motor Honda Scoopy warna hitam bis merah, putih dan coklat dengan nomor polisi BA 2549 ZL nomor rangka MH1JM3130LK666698 dan nomor mesin JM31E3662998 atas nama Cece Anjelina, dari fakta di persidangan diketahui merupakan milik dari saksi Cece Anjelina, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Cece Anjelina;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja batik lengan pendek warna hitam motif coklat, merah dan putih dengan merk J. Style By Jos diketahui merupakan pakaian milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidananya, yang dari hal tersebut menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut tidak ada kaitannya langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pnn



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Iqbal Pgl. Iqbal Bin Zulmaidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan kekerasan**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12 i warna merah maron dengan ukuran 6,31 inci;
Dikembalikan kepada saksi Nisa Uliya Ulpa Pgl Nisa;
 - 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam bis merah, putih dan coklat dengan nomor polisi BA 2549 ZL nomor rangka MH1JM3130LK666698 dan nomor mesin JM31E3662998 atas nama Cece Anjelina;
 - 1 (satu) lembar STNK motor Honda Scoopy warna hitam bis merah, putih dan coklat dengan nomor polisi BA 2549 ZL Nomor rangka MH1JM3130LK666698 dan nomor mesin JM31E3662998 atas nama Cece Anjelina;
Dikembalikan kepada saksi Cece Anjelina;
 - 1 (satu) helai baju kemeja batik lengan pendek warna hitam motif coklat, merah dan putih dengan merk J. Style By Jos;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh kami, Feryandi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H dan Akhnes Ika Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 oleh Feryandi, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Adek Puspita Dewi, S.H. dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Vananda Putra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adek Puspita Dewi, S.H.

Feryandi, S.H

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

A.R Yulisman Erika, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28